

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TERHADAP INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI)**

Oleh

AJI BAYU MAHENDRA

NIM: E1A018154

ABSTRAK

Penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO membuat Indonesia menetapkan keadaan ini sebagai keadaan darurat melalui Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Penetapan tersebut mengharuskan dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM saat penelitian ini dilakukan ditetapkan melalui Instruksi Mendagri No.39 Tahun 2021 yang selain mengatur PPKM, juga mengatur kewajiban menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* sebagai syarat masuk fasilitas umum bagi masyarakat. Pada sisi lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menggambarkan jika sepertiga masyarakat Indonesia tidak memiliki ponsel dan terancam tidak dapat menggunakan *PeduliLindungi*. Kebijakan *PeduliLindungi* sebagai syarat masuk fasilitas umum tersebut menjadi inspirasi dimana dalam penelitian ini hendak dicari tahu implikasi kebijakan *PeduliLindungi* terhadap HAM, khususnya mengenai hak masyarakat non pemilik ponsel untuk bebas bergerak dan tidak mendapat diskriminasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan jika kewajiban menggunakan *PeduliLindungi* berpotensi melanggar hak bebas dan dapat menyebabkan diskriminasi terkhusus kepada warga yang tidak memiliki ponsel.

Kata Kunci: Covid-19, PPKM, *PeduliLindungi*, Hak Asasi Manusia

***IMPLICATIONS OF USING THE PEDULILINDUNGI APPLICATION'S
POLICY ON HUMAN RIGHTS
(STUDY ON THE INSTRUCTION OF THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS NUMBER 39 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION
OF RESTRICTIONS ON COMMUNITY ACTIVITIES LEVEL 4, LEVEL 3,
LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI JAVA REGION AND BALI)***

Researcher

AJI BAYU MAHENDRA

NIM: E1A018154

ABSTRACT

The determination of the Covid-19 pandemic by WHO made Indonesia establish this situation as emergency through Presidential Decree No.11 of 2020 concerning Determination of Covid-19 Public Health Emergency. This determination requires Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which replaced by Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). PPKM when this research was carried out determined through Minister of Home Affairs's Instruction No.39 of 2021 which regulate PPKM, also regulates the obligation to use the PeduliLindungi application for entering public facilities for the people. On the other side, Central Statistics Agency's data in 2020 illustrates that one-third of Indonesians don't have cellphones and threatened of not being able to use PeduliLindungi. The PeduliLindungi policy as requirement to entry public facilities is an inspiration where in this study, we want to find out the implications of the PeduliLindungi policy on human rights, especially regarding the right of non-mobile phone owners to move freely and not be discriminated against. The method used in this normative juridical research is a qualitative method with a statutory approach. This study concluded that the obligation to use PeduliLindungi has the potential to violate people free rights and can cause discrimination, especially to residents who do not have cellphones.

Keywords: Covid-19, PPKM, PeduliLindungi, Human Rights